

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Maksud dan Tujuan Ekstradisi menurut Hukum Internasional

1. Pengertian Ekstradisi menurut Hukum Internasional

Sarana ekstradisi telah diakui dan diterima oleh para pakar Hukum Internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Hal ini memang biasa dipahami karena lembaga ekstradisi ini sudah berumur cukup tua. Para pakar sejarah hukum internasional mengemukakan bahwa sebuah perjanjian yang tertua dimana isinya adalah perjanjian perdamaian antara Raja Rameses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 SM, yang isinya kedua pihak menyatakan saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang diketemukan di dalam wilayah pihak lain. Ditinjau dari asal katanya, istilah ekstradisi (*extradition*) berasal dari bahasa latin “*ekstradere*”. *Ex* berarti ke luar, sedangkan *Tradere* berarti memberikan, yang arti dan maksudnya adalah menyerahkan. Kata bendanya adalah *extradition* berarti penyerahan (I Wayan Parthiana, 2004: 7).

Berkaitan dengan hal di atas, dalam periode sekarang ini masalah ekstradisi menjadi problematika bagi masyarakat bangsa Indonesia, terutama karena semakin lama semakin banyak pelaku kejahatan khususnya pelaku tindak pidana

korupsi melarikan diri dari suatu negara ke negara lain, atau kejahatan yang menimbulkan akibat lebih dari satu negara. Dengan perkataan lain, pelaku kejahatannya itu menjadi urusan dari dua negara atau lebih. Kejahatan-kejahatan semacam inilah yang disebut dengan kejahatan yang berdimensi internasional, atau kejahatan trans-nasional, bahkan ada pula yang menyebut kejahatan internasional.

Para pakar Hukum Internasional yang memberikan definisi ekstradisi antara lain adalah:

a. L. Oppenheim berpendapat bahwa:

“Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state whose territory the alleged criminal happens for the time to be.”

b. J. G. Starke menyatakan sebagai berikut:

“The term extradition denotes the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the laws of the requesting state competent to try the alleged offender”.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi:

“Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya”.

(I Wayan Parthiana, 2004: 9).

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya, ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atau seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara yang diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara yang meminta) atas permintaan negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya (M. Budiarto, 1981: 14).

Bertolak dari defenisi di atas, dapatlah disimpulkan unsur-unsur dari ekstradisi itu, yakni:

a. Unsur subjek, yang terdiri dari:

- 1). Negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Negara-negara inilah yang sangat berkepentingan untuk mendapat kembali orang tersebut untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang telah dilakukannya itu. Untuk mendapat kembali orang yang bersangkutan negara atau negara-negara tersebut harus mengajukan permintaan penyerahan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara atau negara-negara ini berkedudukan sebagai pihak yang meminta atau dengan singkat disebut negara peminta (*The Requesting State*).
- 2). Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh terdakwa) atau si terhukum itu bersembunyi. Negara ini diminta oleh negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atau negara peminta, supaya menyerahkan orang

yang berada di wilayah itu (tersangka atau terhukum), yang dengan singkat dapat disebut “negara-diminta” (*The Rewuested State*).

b. Unsur objek

Yaitu si pelaku kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terdakwa atau terhukum) yang diminta oleh negara peminta kepada negara-negara diminta supaya diserahkan. Dia inilah yang dengan singkat disebut sebagai “orang yang diminta”. Meskipun dia hanya sebagai objek saja yang menjadi pokok masalah antara kedua pihak, tetapi sebagai manusia dia harus tetap diperlakukan sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang asasi, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.

c. Unsur Tata Cara atau Prosedur

Unsur ini meliputi tentang tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Penyerahan hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya ada diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara peminta kepada negara diminta. Permintaan tersebut haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua pihak atau apabila perjanjian itu belum ada, juga bisa didasarkan pada saat asas timbal baik yang telah disepakati. Jadi jika sebelumnya tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, orang yang bersangkutan tidak boleh ditangkap atau ditahan maupun diserahkan. Kecuali penangkapan dan penahanan itu didasarkan atas adanya yurisdiksi negara tersebut atas orang dan kejahatannya sendiri atau atas kejahatan lain yang dilakukan orang

itu dalam wilayah negara tersebut. Permintaan penyerahan itu sendiri harus diajukan secara formal kepada negara-diminta, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan internasional. Jika permintaan itu tidak diajukan secara formal, melainkan hanya secara informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara-diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan atau konferensi internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tetapi barulah merupakan tahapan peninjauan saja. Seperti halnya permintaan penyerahan yang harus diajukan secara formal, maka penyerahan itu sendiri harus juga dilakukan secara formal.

d. Unsur tujuan

Unsur tujuan merupakan dasar untuk apa orang yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Penyerahan itu dimintakan oleh negara peminta kepada negara-diminta oleh karena ia telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara/ negara-negara peminta, atau melarikan diri ke negara-diminta setelah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti. Untuk dapat mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan, negara peminta lalu mengajukan permintaan penyerahan atas diri orang tersebut kepada negara-diminta. Jadi, permintaan penyerahan atau penyerahan itu sendiri bertujuan untuk mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan itu, sebagai realisasi dari kerja sama antar negara-negara tersebut dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan.

2. Maksud dan Tujuan Ekstradisi Menurut Hukum Internasional

Istilah ekstradisi menunjuk kepada proses dimana berdasarkan traktat atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak tersebut. Biasanya, tindak kejahatan yang ditutuhkan dilakukan di dalam wilayah atau di atas kapal yang mengibarkan bendera negara penuntut dan biasanya pelaku berada di dalam wilayah negara yang menyerahkan untuk mencari perlindungan. Permintaan ekstradisi biasanya dimuat dan dijawab melalui saluran diplomatik (I Wayan Parthiana, 2004: 15).

Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan dan pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut. Penjahat harus dipidana oleh negara tempat ia berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau memidananya (*aut punier aut dedere*). Kecuali dari itu negara yang wilayahnya merupakan tempat dilakukannya kejahatan adalah yang termampu mengadili penjahat karena di tempat tersebut bukti-bukti dapat diperoleh dengan lebih bebas, dan negara tersebut mempunyai kepentingan terbesar dalam memidana penjahat tersebut serta mempunyai fasilitas terbesar untuk mencapai kebenaran.

B. Azas-azas Umum dalam Ekstradisi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh umat manusia, terutama di bidang transportasi dan komunikasi internasional, maka masalah ekstradisi semenjak abad ke-19 menjadi sangat penting. Kemajuan-kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembang pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan, dan kemanusiaan, turut pula memberikan warna tersendiri pada ekstradisi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada satu sisinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, pada sisi lain menimbulkan berbagai efek negatif, misalnya seperti timbulnya kejahatan baru dengan akibat yang cukup besar dan luas. Tindakan kejahatan serta akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat sekitarnya saja, tetapi sering melibatkan negara-negara bahkan kadang-kadang merupakan persoalan umat manusia, sehingga untuk pencegahan dan pemberantasannya, diperlukan kerja sama antar Negara. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka ekstradisi juga telah lama dikenal dalam praktek dan telah berkembang menjadi hukum kebiasaan. Dari praktek dan hukum kebiasaan inilah negara-negara mulai merumuskan ke dalam bentuk perjanjian-perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri dengan mengadakan pengkhususan dalam bidang-bidang tertentu, sehingga tidak lagi berkaitan atau menjadi bagian dari masalah-masalah lain yang lebih luas ruang lingkungannya.

Perjanjian ekstradisi merupakan salah satu bagian dari perjanjian internasional, dimana perjanjian internasional merupakan sumber hukum utama dan sempurna karena dibuat oleh negara-negara dan juga dibuat secara tertulis hingga menjamin kepastian hukum. Dilihat dari penggolongan dari segi struktur, perjanjian ekstradisi dapat diklasifikasikan ke dalam *Treaty Contract* (perjanjian yang bersifat kontrak). Dengan *Treaty Contract*, dimaksudkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian. *Legal Effect* dari *Treaty Contract* ini hanya menyangkut pihak-pihak yang mengadakannya dan tertutup bagi pihak ketiga. Oleh karena perjanjian ekstradisi tidak melahirkan aturan-aturan hukum yang berlaku umum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang membentuk hukum (*Law Making Treaties*). Tetapi pada hakikatnya perjanjian ekstradisi secara tidak langsung dapat membentuk kaedah-kaedah yang berlaku umum karena telah melalui hukum kebiasaan (I Wayan Parthiana, 2004: 22).

Berkaitan dengan hal di atas, maka satu hal patut untuk dicatat bahwa sampai pada saat ini masih belum terdapat sebuah konvensi ekstradisi yang berlaku secara universal. Oleh karena itu mungkin akan timbul anggapan bahwa perjanjian-perjanjian ekstradisi bilateral dan multilateral tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Anggapan ini mengandung nilai kebenaran, tetapi tidak seluruhnya benar. Sebab disamping adanya perbedaan-perbedaan tersebut, justru di antara sekian banyak perjanjian-perjanjian itu banyak terdapat kesamaan-kesamaan di dalam pengaturan mengenai berbagai pokok masalah. Bahkan pokok-pokok masalah yang terdapat pula di dalam perundang-undangan ekstradisi. Dengan demikian, dapat pula disimpulkan adanya kesamaan-kesamaan di dalam dasar-

dasarnya. Dasar-dasar yang sama ini diikuti terus oleh negara-negara baik di dalam merumuskan perjanjian-perjanjian ekstradisi maupun dalam perundang-undangan ekstradisi. Atau dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar yang sama ini telah diterima dan diakui sebagai asas-asas yang melandasi ekstradisi.

Adapun asas-asas pokok ekstradisi tersebut menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra (2000: 52) sebagai berikut:

a. Azas *Resiprositas*

Azas Resiprositas adalah suatu azas timbal balik antar Negara mengenai penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas ekstradisi, ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atau seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara yang diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara yang meminta) atas permintaan negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi menjelaskan bahwa azas *resiprositas* dalam ekstradisi adalah suatu azas timbal balik antara dua Negara mengenai penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang

meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.

b. Asas Kejahatan Ganda (*double criminality principle*)

Menurut asas ini, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta haruslah merupakan kejahatan (tindak pidana), baik menurut hukum negara peminta maupun negara-diminta. Dalam hal ini tidaklah perlu nama ataupun unsur-unsurnya semuanya harus sama, mengingat sistem hukum masing-masing negara itu berbeda-beda. Sudah cukup jika hukum kedua negara sama-sama mengklasifikasikan kejahatan atau tindak pidana.

c. Asas Kekhususan (*principle of speciality*).

Ketentuan dalam asas ini menjelaskan bahwa apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili dan atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan alasan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi.

d. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (*non-extradition of political criminal*).

Ketentuan dalam asas ini menjelaskan bahwa jika negara-diminta berpendapat bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka negara diminta harus menolak permintaan tersebut. Tentang apa yang disebut dengan kejahatan politik, serta apa kriterianya, hingga kini tidak ada kesatuan pendapat, baik di

kalangan para ahli maupun dalam praktek negara-negara. Apakah suatu kejahatan digolongkan sebagai kejahatan politik atau tidak, memang merupakan masalah politik yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik yang tentu saja sangat subjektif. Karena sulitnya menentukan kriteria objektif tentang kejahatan politik tersebut, maka dalam perkembangan dari lembaga ekstradisi ini, negara-negara baik dalam perjanjian ataupun perundang-undangan ekstradisinya, menggunakan sistem negatif, yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan kejahatan politik, atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta maupun mengekstradisi orang yang diminta (*extraditable crime*). Dengan demikian, dapat dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi ataupun mengekstradisikan orang yang diminta di dalam perjanjian ataupun perundang-undangan tentang ekstradisi.

e. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*non-extradition of nationals*).

Ketentuan dalam azas ini menjelaskan bahwa jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara diminta, maka negara-diminta “dapat” menolak permintaan dari negara peminta. Asas ini berlandaskan pada pemikiran, bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya. Tetapi jika negara diminta menolak permintaan negara-peminta, negara-diminta tersebut berkewajiban untuk mengadili dan atau menghukum warga negaranya itu berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri.

f. Asas *Non Bis in Idem* atau *Ne Bis in Idem*

Menurut azas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan yang mengikat pasti, maka permintaan negara-peminta harus ditolak oleh negara-diminta.

g. Asas *Daluarsa*

Ketentuan dalam azas ini menjelaskan bahwa permintaan negara peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah *daluarsa* menurut hukum dari salah satu atau kedua belah pihak.

C. Ekstradisi Menurut Hukum Nasional Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979)

1. Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perjanjian Ekstradisi di Indonesia

Permasalahan ekstradisi pada dasarnya dipandang sebagai bagian dari hanya ditekankan pada segi-segi Hukum Internasional saja. Sebab, ada hal-hal yang tidak mungkin diatur atau dirumuskan sepenuhnya dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi terutama hal-hal yang merupakan masalah dalam negeri masing-masing negara yang bersangkutan. Dalam hal seperti inilah perjanjian-perjanjian ekstradisi menunjuk kepada hukum nasional masing-masing pihak untuk menentukannya dan pengaturannya secara lebih mendetail. Oleh karena itu, negara-negara memandang perlu memiliki sebuah undang-undang nasional yang

secara khusus mengatur tentang ekstradisi, di samping mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, di Indonesia masih tetap berlaku peraturan perundang-undangan ekstradisi yang merupakan peninggalan Zaman Hindia Belanda. Peraturan tersebut adalah Stb. No. 188 Tahun 1883 tentang penyerahan orang-orang asing, yang pada tahun 1932 diubah dan ditinjau kembali dan diundangkan dalam Stb. No. 490 Tahun 1932.

Sejak Indonesia merdeka, Stb. 188 Tahun 1883 masih dapat berlaku dan menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi persoalan ekstradisi. Pada tanggal 18 Januari 1979, oleh Presiden Soekarno diundangkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi di Jakarta, Ibukota Negara Indonesia, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 2 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130.

Undang-undang tersebut menggantikan *Koninklijk Besluit* tanggal 8 Mei 1883 Nomor 26 (Stb. 1883-188) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata hukum di dalam Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari 12 bab dan 48 Pasal, disertai lampiran daftar kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan sebanyak 32 jenis kejahatan.

Adapun isi-isi pokok dari undang-undang tersebut adalah tentang ketentuan umum mengenai ekstradisi (Bab I), asas-asas ekstradisi (Bab II), selanjutnya syarat-syarat penyerahan, penahanan yang diajukan oleh negara-peminta (Bab

III), permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta (Bab IV), pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi (Bab V), dan pencabutan perpanjangan penahanan (Bab VI), pelaksanaan ekstradisi yang meliputi kejahatan mengenai permintaan ekstradisi (Bab VII), penyerahan yang dimintakan ekstradisi (Bab VIII), barang bukti (Bab IX), dan permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia (Bab X), ketentuan peralihan (Bab XI), dan ketentuan (Bab XII).

2. Azas-azas yang Dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Asas-asas yang Dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi antara lain:

a. Ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik atau timbal balik (*Resiprositas*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi menjelaskan bahwa azas *resiprositas* dalam ekstradisi adalah suatu azas timbal balik antara dua Negara mengenai penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.

Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan apabila antara Indonesia dengan

negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini baik meliputi perjanjian ekstradisi sebelum maupun sesudah diundangkannya undang-undang ini. Akan tetapi di samping atas dasar suatu perjanjian, Indonesia juga menyatakan kesediaan untuk melakukan ekstradisi atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Inilah yang lebih dikenal dengan prinsip atas azas timbal balik atau prinsip *resiprositas*.

Prinsip ini bisa dianut dan diterapkan dalam hal antara Indonesia dengan pihak lain itu belum terikat dalam perjanjian ekstradisi. Dalam prinsip timbal balik ini, terkandung suatu pengertian tentang kesediaan kedua pihak (Indonesia dan negara asing) untuk saling menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah masing-masing.

b. Azas kejahatan ganda (*double criminality*) dan sistem daftar (*list system*)

Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi ditegaskan tentang siapa yang diekstradisikan atau dimintakan ekstradisinya. Orang yang dapat diekstradisikan adalah setiap orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing, diminta kepada Indonesia, atas dasar bahwa orang yang bersangkutan disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.

Berdasarkan azas kejahatan ganda, kejahatan yang disangka telah dilakukan atau hukuman pidana yang telah dijatuhkan itu, haruslah merupakan kejahatan, baik menurut hukum negara asing yang meminta ekstradisi maupun menurut hukum pidana Indonesia. Kejahatan-kejahatan yang dapat dijadikan dasar/ alasan untuk

meminta ekstradisi biasanya dicantumkan dalam suatu daftar yang berisi jenis-jenis kejahatan yang dimaksud tersebut. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam daftar itu, harus dapat dipidana baik menurut hukum Indonesia maupun hukum negara asing yang bersangkutan.

c. Azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi yang secara singkat menyatakan, ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan kejahatan politik sama sekali tidak ditegaskan. Hanya saja Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi menegaskan dalam hal atau suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan politik dan dalam hal apa sebagai kejahatan biasa.

Terkait dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi di atas, selain terhadap kejahatan politik, kejahatan lain yang tidak boleh dieskradisikan adalah kejahatan militer. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Tidak diekstradisikannya pelaku kejahatan militer, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi tersebut oleh karena kejahatan militer mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan kejahatan menurut hukum pidana umum. Yang termasuk kejahatan militer di Indonesia adalah kejahatan-kejahatan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer/ Tentara (KUHPM). Sudah tentu yang dapat melakukan kejahatan militer ini adalah

mereka yang berstatus sebagai militer, sedangkan orang yang bukan militer tidak dapat dituduh atau dikenakan kejahatan militer.

d. Azas tidak menyerahkan warga Negara

Azas ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi yang menyatakan, permintaan ekstradisi terhadap warga negara Indonesia ditolak. Dari ketentuan ini sudah jelas maknanya, bahwa ternyata orang yang diminta itu adalah berkewarganegaraan Indonesia, maka pemerintah Indonesia berwenang untuk menolak penyerahan warga negaranya tersebut. Untuk menentukan apakah orang yang dimintakan ekstradisi adalah warga negara Indonesia ataukah warga negara asing, ditentukan menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi ini dapat disimpulkan bahwa penolakan untuk menyerahkan warga negara Indonesia bukanlah merupakan kewajiban bagi Indonesia, melainkan merupakan hak, maka jika pemerintah Indonesia berpendapat bahwa orang yang bersangkutan lebih baik diserahkan, maka dapat saja hak tersebut tidak dipergunakan. Bahkan Pasal 7 Ayat (2) secara tegas memperkenankan pemerintah Indonesia untuk menyimpang dari Pasal 7 Ayat (1). Ditegaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal tersebut dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan yang lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan. Keadaan yang dimaksud di sini adalah keadaan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis.

e. Kejahatan yang seluruhnya atau sebagian dilakukan di wilayah Indonesia

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi menentukan bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayah negara Republik Indonesia.

f. Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi menegaskan, jika orang yang diminta sedang diproses di Indonesia untuk kejahatan yang sama, permintaan ekstradisi negara peminta terhadap orang yang bersangkutan dapat ditolak. Menurut penjelasan, yang dimaksud dengan proses adalah pemeriksaan terhadap diri orang yang diminta itu dari tingkat pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemrosesan tersebut, pada akhirnya menentukan tentang bersalah tidaknya orang yang bersangkutan atas kejahatannya.

g. Azas *non bis in idem*.

Azas ini dimaksudkan untuk tetap terjaminnya kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi individu yang bersangkutan. Seorang yang sudah diadili dan dihukum dan dijatuhi hukuman atas kejahatan yang sama, tidaklah layak untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya. Hal ini penting juga dalam ekstradisi, sebab ekstradisi juga bermaksud untuk mengadili dan menghukum orang yang bersangkutan di negara peminta.

Asas ini sudah merupakan azas umum dan hukum setiap negara di dunia. Dalam Pasal 10 Undang-undang tentang ekstradisi Indonesia ini ditegaskan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia yang berwenang untuk mengadili kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka permintaan ekstradisi ditolak. Penolakan ini bukanlah merupakan hak bagi Indonesia, melainkan merupakan suatu kewajiban. Jadi tidak boleh diambil kebijaksanaan lain yang menyimpang dari asas ini. Pasal 11 memperluas asas non bis internasional idem ini, jika yang mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan atas kejahatan yang dimintakan ekstradisi itu adalah pengadilan negara atau negara ketiga, permintaan ekstradisi juga harus ditolak. Hal ini berarti bahwa Indonesia juga mengakui putusan pengadilan negara lain.

h. Azas Daluarsa

Azas ini juga bermaksud untuk memberikan kepastian hukum. Ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi bahwa, permintaan ekstradisi ditolak jika menurut hukum negara Republik Indonesia, hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluarsa. Meskipun hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan pidana menurut hukum negara peminda masih berlaku, tetapi jika menurut hukum negara Indonesia telah gugur karena kadaluarsa (lewat waktu), maka Indonesia harus menolak penyerahan orang yang diminta itu.

Sebaliknya, jika menurut hukum Indonesia hak tersebut masih berlaku, tetapi menurut hukum negara-peminta adalah daluarsa, dalam hal ini sudah tentu Indonesia tidak boleh menolaknya. Akan tetapi jika orang yang bersangkutan diserahkan, kemudian diadili oleh negara peminta tersebut atau diperintahkan untuk menjalani hukuman, maka orang yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaannya bahwa hak untuk menuntut atau menjalani atau menjalani hukuman terhadap kejahatannya itu telah kadaluwarsa. Jika terbukti benar, negara peminta itu wajib untuk melepaskan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, tidak ada gunanya bagi negara peminta untuk meminta penyerahan apabila nanti setelah orang tersebut diserahkan, dia akan lepas dari penuntutan atau penghukuman karena sudah kadaluwarsa.

i. Penolakan ekstradisi karena ada sangkaan yang cukup kuat

Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi menjelaskan bahwa “Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu”. Pasal ini dapat dikatakan sebagai penegasan atau penjaran dari asas kekhususan atau asas spesialisitas, seperti tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, yang sudah umum dianut dalam setiap perundang-undangan dan perjanjian ekstradisi. Hal ini berdasarkan asas kekhususan, orang yang diminta atau si pelaku kejahatan hanya

boleh diadili, dipidana atas kejahatannya yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahannya.

Negara yang meminta ekstradisi tersebut tidak boleh mengadili orang yang diminta terhadap kejahatan-kejahatannya yang lain, walaupun negara peminta tersebut memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya. Beberapa perjanjian ekstradisi, juga telah banyak mencantumkan ketentuan semacam ini, misalna Konvensi Ekstradisi Eropa tahun 1957. Dalam hal ini Indonesia yang berkedudukan sebagai negara yang dimintai penyerahan oleh suatu negara-peminta, haruslah cukup jeli untuk melihat, menganalisis dan mempertimbangkan sejauh mana negara peminta tersebut cukup jujur, melaksanakan asas *rule of law*, sistem politik nasional/internasional negara itu, prakteknya dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia dan lain-lain.

j. Azas kekhususan

Asas ini tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi yang menyatakan permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin presiden. Dalam rumusan secara positif, asas kekhususan itu mengandung makna, bahwa orang yang diminta penyerahannya, hanya boleh dituntut, diadili, dan dihukum oleh negara peminta hanya atas kejahatan yang dijadikan sebagai dasar/ alasan untuk meminta ekstradisinya. Jika negara-peminta akan menuntut mengadili atau di samping kejahatan yang dijadikan dasar untuk

meminta ekstradisinya juga atas kejahatan lainnya di luar itu, maka negara-diminta (Indonesia) harus menolak permintaan ekstradisi tersebut.

k. Orang yang diminta, akan diektradisikan kepada negara ketiga

Ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi ditegaskan, bahwa permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu. Jelasnya, Pasal ini menentukan jika negara peminta mengajukan permintaan ekstradisinya kepada Indonesia terhadap diri seorang pelaku kejahatan, tidak dengan maksud untuk mengadili dan menghukum atas kejahatan yang dijadikan sebaai alasan untuk meminta ekstradisi, tetapi hanya sekedar untuk mendapat kembali orang tersebut untuk diektradisikan lagi kepada negara ketiga, permintaan tersebut harus ditolak.

l. Permintaan yang ditunda pemenuhannya

Indonesia yang berkedudukan sebagai negara-diminta, dapat menunda pelaksanaan atau pemenuhan permintaan ekstradisi negara-peminta, apabila orang yang diminta, atau si pelaku kejahatan ternyata juga terlibat dalam suatu kejahatan lain yang dilakukannya di Indonesia. Misalnya untuk kejahatan tersebut, dia sedang diperiksa, atau sedang diadili atau sudah dijatuhi hukuman dan sedang menjalani hukumannya. Setelah perkara itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan/ atau setelah dia selesai menjalani masa hukumannya, barulah

permintaan ekstradisi yang memenuhi syarat tersebut (yang ditunda itu) harus dipenuhi pelaksanaannya.

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara teoritis tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan pidana yang merugikan keuangan Negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberatasannya harus dilakukan secara luar biasa (Evi Hartanti, 2005: 37).

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana (Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999).

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Lilik Mulyadi, 2007: 43).

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dijelaskan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

E. Kerjasama Ekstradisi Indonesia dan Singapura dalam Rangka Penegakan Hukum Secara Trans-Nasional

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu program Negara Republik Indonesia. Oleh karena itulah Indonesia sangat mendukung kerjasama Indonesia dan Singapura dalam penandatanganan perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi tersebut menyangkut 31 jenis kejahatan antara lain terorisme, korupsi, penyuapan, pemalsuan, uang kejahatan perbankan, pelanggaran hukum perusahaan dan kepailitan. Namun, masih ada kemungkinan di masa depan ditambahkan tindak pidana lain khususnya jenis-jenis kejahatan baru. Melalui perjanjian ekstradisi, pemerintah berharap para penegak hukum baik Indonesia maupun Singapura mejadi lebih luas dalam melacak dan mengejar para tersangka khususnya tersangka kasus korupsi (R. Abdussalam, 2005: 28).

Melalui perjanjian Ekstradisi Indonesia maupun Singapura dapat meningkatkan kerjasama dalam hal pemberantasan korupsi. Pelaksanaannya membutuhkan komitmen dan keseriusan antara kedua negara agar dapat terealisasi dengan baik. Kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional seperti perjanjian Ekstradisi tersebut sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan trans-nasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas *resiprositas* (R. Abdussalam, 2005: 37).

Berkaitan dengan hal tersebut, permintaan penyerahan pelaku kejahatan (ekstradisi) tidak serta merta merupakan pengembalian aset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan tersebut. Kedua bentuk perjanjian tersebut harus saling melengkapi dan bukan dilihat secara terpisah. Hal ini berarti permintaan ekstradisi wajib dilengkapi dengan permintaan bantuan timbal balik (*resiprositas*) dalam masalah pidana terutama pengusutan dan pengembalian aset kejahatan dari pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan perjanjian kerjasama penegakan hukum yaitu Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dapat dinyatakan bahwa, pertama, telah terjadi inkonsistensi kebijakan politik pemerintah kedua negara dalam menyikapi pentingnya kedua perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak terutama dilihat dari kepentingan Indonesia. Kedua, perjanjian tersebut secara nyata hanya memiliki keuntungan yang bersifat prospektif, tidak retroaktif, bagi Indonesia untuk mengejar para pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. 2005. *Hukum Pidana Internasional*. Restu Agung. Jakarta.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2000. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Alumni. Bandung.
- Budiarto, M. 1981. *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung.
- Parthiana, I Wayan. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widya. Bandung.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Wuryanto, Doddy et.al. 2002. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Komite Anti Korupsi*. Bandar Lampung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.